

## Penjelasan/ Konsepsi Raperbub

### Tentang

#### Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

##### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9)

##### B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023 maka perlu di dukung Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SASARAN -

Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai Landasan dan Dasar Hukum dalam Pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. POKOK – POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok – pokok pikiran dan materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada diktum 1,2,3 dan 4.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arahan pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah untuk mengatur tata cara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, 29 Oktober 2024

Mengetahui;  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir,

USWATUN HASANAH, S.H, M.H  
Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP.19710316 199503 2 002



Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

HERLIANSYAH HILALUDDIN, S.STP, M.SI  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP.19771212 199711 1 001